



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR 4/TIK.01/5208/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-
Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu
dilakukan perubahan struktur Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Utara Nomor 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang
Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Utara
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4/TIK.01/5208/2022
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Juraidin, SH., MH	Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara	Ketua Pembina
2.	Kardi, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara	Pembina
3.	Rasdi Pion, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara	Pembina
4.	Dr. Muhammad Zaki Abdillah	Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara	Pembina
5.	Nizamudin, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara	Pembina
6.	Nurdin, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Utara	Pembina

Ditetapkan di Lombok Utara
pada tanggal 6 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4/TIK.01/5208/2022
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Moch. Wahyurridho, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Nasihin, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Penanggungjawab Redaksi
3.	Warih Adi Sasongko, SH	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
4.	Fahrizal Imanuddin, SH	Pelaksana	Administrator
5.	Bobby Gunarso, S.Kom	Pelaksana	Desain Grafis

Ditetapkan di Lombok Utara
pada tanggal 6 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURaidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho